





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	DP.03.04/I.01/ 015.1 /2017
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	4 Januari 2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan Oleh	Direktur  Satino,SKM,MScN NIP. 196101021989031001
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 	Nama SOP	Pelayanan Konselor
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	1. Melayani Konseling kepada Mahasiswa 2. Memudahkan Tindak Lanjut	
Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan Yang digunakan :	
1. SOP Evaluasi Proses Pembelajaran oleh Kajar/Kaprodi	1. Lembar Disposisi 2. Laporan	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat : 1. Permasalahan mahasiswa tidak dapat diselesaikan 2. Mengganggu stabilitas suasana akademik di kampus	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		DOSEN PA	DOSEN BK KASUBBAG ADAK KA SPI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mahasiswa membuat janji dengan dosen Pembimbing Akademik			Buku Catatan	5 menit	Waktu dan tempat konseling sudah disepakati	
2	Konseling dengan dosen Pembimbing Akademik			Buku Agenda	30 menit	Dapat mengetahui permasalahan mahasiswa	
3	Tindak lanjut konseling apabila mahasiswa mengalami gangguan kejiwaan			Buku Agenda	10 menit	Surat Rekomendasi	
4	Konseling dengan dosen bimbingan konseling			Buku Agenda	30 menit	Dapat mengetahui permasalahan mahasiswa	